



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tebing Tinggi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas atau Badan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Pemberian Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima Insentif dalam mendukung dan melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Bagian Kedua
Penerima Insentif
Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. pemungut PBB-P2 pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pelaksana Pemungut Pajak.
- (3) Pemberian Insentif kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Capaian Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
 - b. triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
 - c. triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II pada awal triwulan III;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus) tetapi lebih dari 15% (lima belas perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan I sedangkan Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan II yang belum dibayarkan dan triwulan III pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) tetapi lebih dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan II sedangkan Insentif untuk triwulan III belum dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan III yang belum dibayarkan dan triwulan IV; dan
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III yang belum dibayarkan.

- (5) Khusus pemberian Insentif untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan diberikan berdasarkan pencapaian target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan pencapaian target dari masing-masing komponen PBJT.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Sumber Insentif
Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Besaran Insentif
Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi, kecuali untuk insentif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan 3% (tiga perseratus).
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pajak (selain PBB-P2) dan Retribusi:
 - 1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, masing-masing menerima setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - 2) Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, menerima setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - 3) pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kepala Badan / Kepala Dinas / Direktur, menerima setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

- b) Sekretaris Badan / Sekretaris Dinas / Wakil Direktur / Kepala Bidang / Kepala Bagian, masing-masing menerima setinggi-tingginya 5 (lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c) Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi / Jabatan Fungsional yang disetarakan dengan Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi, masing-masing menerima setinggi-tingginya 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) / Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) / Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu / Staf atau Jabatan Fungsional, masing-masing menerima setinggi-tingginya 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan/atau
 - e) Tenaga Kontrak, masing-masing menerima setinggi-tingginya 2 (dua) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. PBB-P2:
- 1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, masing-masing menerima setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - 2) Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, menerima setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - 3) pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kepala Badan, menerima setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b) Sekretaris Badan / Kepala Bidang, menerima setinggi-tingginya 5 (lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c) Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi / Jabatan Fungsional yang disetarakan dengan Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi, masing-masing menerima setinggi-tingginya 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d) Bendahara Penerimaan / Staf atau Jabatan Fungsional, masing-masing menerima setinggi-tingginya 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan/atau
 - e) Tenaga Kontrak, masing-masing menerima setinggi-tingginya 2 (dua) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - 4) pemungut pajak pada tingkat kelurahan dan kecamatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Camat, masing-masing menerima setinggi-tingginya 2 (dua) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - b) Lurah, masing-masing menerima setinggi-tingginya 1 (satu) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usul Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Camat menganggarkan insentif Pemungutan PBB-P2 pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat.
- (3) Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur rekening Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 November 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MOETTAQIEN HASRIMI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 November 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

